



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gunungtua Tonga, 03 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Saba Sitahul tahul, 05 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H, C.PM**, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/1/2025 tanggal 08 Januari 2025, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2014 di XXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Gunung Tua Tonga, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon ii yang bernama Hasian harahap dan yang menikahkan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rahmat Roni Kaya Harahap, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Azhar Pane dan Hitler Siregar;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak pertama
 2. Anak Kedua
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2014 di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Gunung Tua Tonga, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/II/2025, tanggal 08 Januari 2025 ;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan yaitu nama Pemohon II yang benar Risma

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rilla Harahap dan juga wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasian Harahap dan selainnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Nomor B/Kua.02.27.01/PW.01/01/2025, an. Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 07 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mhd Idham Siregar bin Ahmad Saidi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon sebagai Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan September 2014, di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, secara Islam dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hasian Harahap dan yang menikahkan adalah saudara

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Roni Kaya Harahap dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Azhar Pane dan Hitler Siregar;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa penyebab yang menikah Pemohon II saudara kandungnya karena pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II sedang sakit ;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah dan juga pengurusan Administari pemberkasan PPPK Pemohon II;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

2. Cakra Syahputra bin Muhammad Idham, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wraswasta, bertempat tinggal di Desa Batang Beru, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan September 2014, di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, secara Islam dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hasian Harahap dan yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Roni Kaya Harahap dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Azhar Pane dan Hitler Siregar;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa penyebab yang menikah Pemohon II saudara kandungnya karena pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II sedang sakit ;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah dan juga pengurusan Administari pemberkasan PPPK Pemohon II;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 05 Januari 2025, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 12/PAN.PA. W2-A1 0/HK.2.6/II/2025 tanggal 08 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Nomor 1 tahun 2019 Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan perkara didaftar secara e- Court, dan dilanjutkan dengan berperkara secara Elektronik, sehingga untuk persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektornik ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 20 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Buku I I Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terpenuhi dan tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diproses ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut atas Panggilan tersebut para Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Gunung Tua Tonga, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, pada 24 September 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasian Harahap dan yang menikahkan adalah Pemohon II bernama Rahmat Roni Kaya Harahap, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Azhar Pane dan Hitler Siregar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sobirin Siregar dan Risma Rilla Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang keduanya merupakan akta autentik oleh karena itu telah terbukti bahwa Sobirin Siregar dan Risma Rilla Harahap adalah berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus terhadap Permohonan yang diajukan oleh Sobirin Siregar dan Risma Rilla Harahap;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan menikah di kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P. 3 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhammad Idham Siregar bin Ahmad Saidi dan Cakra Syahputra bin MHD. Idham yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 24 September 2014 di XXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Gunung Tua Tonga, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasian Harahap dan yang menikahkannya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rahmat Roni Kaya Harahap, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah masing-masing bernama Azhar Pane dan Hitler Siregar;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai _ orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak pertama
2. Anak Kedua;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 24 September 2014 di XXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Gunung Tua Tonga, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 28 September 2014 XXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan dibantu oleh oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Pemeriksa

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 80.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)